



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOSEF LABI WARAT Alias OCEP
2. Tempat lahir : Mingar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baobolak, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Viany K Burin, S.H., dan Elfiera E. Memen Kewa Sebleku, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Perwakilan Lembata, beralamat di Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/LBH.SNTT/LBT/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 2 Februari 2022

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 9/SKK/PID/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 8 Maret 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF LABI WARAT alias OCEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOSEF LABI WARAT alias OCEP dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung J7 Pro Berwarna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A31 Berwarna Putih.Dikembalikan kepada saksi KORNELIA ESTEMIA DATEN WAI
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOSEF LABI WARAT alias OCEP pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan September, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Kos-kosan yang di tempati saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pulang dari menghadiri pesta di daerah Lamahora, dengan berjalan kaki, dan ketika Terdakwa melewati kos-kosan tempat tinggal saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa melihat jendela kos-kosan saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI tersebut dalam kondisi sedikit terbuka.
- Bahwa melihat kondisi tersebut, terdakwa mendekati kos-kosan tersebut dan langsung masuk ke dalam kos-kosan dengan cara menarik jendela yang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci. Dan setelah terdakwa berada di dalam kamar kos saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI, terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone dengan merek Samsung A 31 warna Putih dan Samsung J7 Pro warna hitam yang sedang di charger di atas lantai pada kamar tersebut, yang terletak disampingnya, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lengkap dengan alat chargernya dan memasukkannya ke dalam tas berwarna hitam yang terdakwa ambil dari dalam kamar kos saksi KORNELIA EVELIA DATEN WAI. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kos melewati jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya.
- Bahwa setibanya di depan areal kos-kosan tersebut, terdakwa memeriksa kembali isi dari tas berwarna hitam tersebut, dan ternyata hanya berisi surat-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



surat milik korban, sehingga terdakwa meletakkan kembali tas tersebut di samping rumah yang bersebelahan dengan kamar kos korban, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Samsung A 31 warna Putih dan 1 (satu) unit Samsung J7 Pro warna hitam yang Terdakwa ambil di kamar kos saksi KORNELIA EVEMIA DATEN WAI di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa 1 (satu) unit HP Samsung A31 berwarna putih kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi JEFRIANUS NAITILI dengan harga Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Samsung J7 Pro berwarna hitam di jual Terdakwa kepada saksi DALMASIUS NEONNUB alias DALSI dengan harga Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru menerima pembayaran dari saksi DALMASIUS NEONNUB alias DALSI sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOSEF LABI WARAT alias OCEP, saksi KORNELIA EVEMIA DATEN WAI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 9.450.000,- (sembilan Juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOSEF LABI WARAT alias OCEP sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Kornelia Evemia Daten Wai**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada peristiwa pencurian tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa atas nama Yosef Labi Warat, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, di kos-kosan milik Saudara Marsel Taranpira yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 2 (dua) unit HP yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG A31 berwarna putih dan alat pengisi daya kedua HP tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit HP yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih tersebut adalah HP milik Saksi yang hilang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit HP milik Saksi saat itu dari informasi yang diberikan oleh penyidik kepolisian langsung kepada Saksi setelah pihak penyidik kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, setelah mengikuti kegiatan rapat bidang, Saksi langsung pulang untuk beristirahat di kos-kosan milik Saudara Marsel Taranpira yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Sesampainya di kos tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam kamar kos dan mengisi daya di kedua HP Saksi tersebut, lalu Saksi langsung tidur. Setelah itu pada tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 04.00 WITA Saksi tiba-tiba terbangun dan Saksi melihat kedua HP Saksi beserta alat pengisi dayanya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat jendela kamar kos tersebut dalam keadaan terbuka dan kain gordena jendela tersebut yang awalnya tertutup namun sudah bergeser dan tidak sepenuhnya lagi menutup jendela tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi tidur, Saksi menutup dan mengunci pintu kamar kos tersebut, sedangkan jendela kamar kos tersebut hanya Saksi tutup dengan rapat namun tidak terkunci karena grendelnya sudah rusak;
- Bahwa pintu kamar kos tersebut yang Saksi lihat saat itu dalam kondisi baik-baik saja dan tidak mengalami kerusakan apapun;
- Bahwa tempat pengisian daya HP saat itu letaknya tepat disamping tempat tidur Saksi;
- Bahwa jarak antara tempat pengisian daya HP dengan jendela kamar kos tersebut sangat dekat;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri tidur sendirian di dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui tas, HP dan alat pengisi daya HP milik Saksi hilang saat itu, Saksi langsung menanyakan kepada kakak ipar Saksi yang tidur di kamar kos yang berada tepat di sebelah kamar kos yang Saksi tempati, namun kakak ipar Saksi mengatakan kalau dirinya tidak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu. Setelah itu Saksi dan kakak ipar Saksi berusaha mencari disekitar kos-kosan tersebut, namun Saksi dan kakak ipar Saksi tidak berhasil menemukannya sehingga Saksi dan kakak ipar Saksi langsung melaporkannya di kantor Polres Lembata;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar kos saat Saksi tidur, Saksi sama sekali tidak merasakan apa-apa atau tersadar sedikit pun;
- Bahwa Saksi belum pernah sekalipun bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang juga mengetahui peristiwa pencurian ini, yaitu Saksi Regina Geben Sina dan Saudari Maria Oktaviani Wantri Tukan;
- Bahwa kamar pada kos-kosan tersebut berjumlah 6 (enam);
- Bahwa saat itu kamar pada kos-kosan tersebut hanya 3 (tiga) kamar yang ditempati, sedangkan kamar yang lainnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil tas dan HP Saksi sekitar tengah malam, namun Saksi kurang tahu pasti waktunya karena saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi menyadari tas dan HP milik Saksi hilang ketika Saksi tiba-tiba bangun pukul 04.00 WITA pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa HP milik Saksi yang hilang saat itu yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi saat itu dari informasi pihak polisi setelah mereka menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak polisi bahwa saat itu setelah Saksi melaporkan kejadian hilangnya tas dan HP Saksi, kemudian pihak polisi melacak dari bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 dan akhirnya pihak polisi berhasil menemukan HP milik Saksi serta mendapati bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Jefrianus Naitili dan Saksi Dalmasius Nennub;
- Bahwa tas Saksi yang hilang saat itu berisi dompet, agenda, kartu-kartu yang penting;
- Bahwa setelah Saksi mencari di sekitar kos tersebut, Saksi hanya menemukan agenda Saksi yang tergeletak di dekat dapur tetangga kos tersebut, sedangkan tas dan barang-barang lainnya tidak Saksi temukan saat itu;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat kehilangan HP tersebut berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa HP milik Saksi yang hilang saat itu masing-masing berharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat itu Saksi tidur sendiri saja di dalam kamar kos tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 18 September 2021 Saksi tidur malam sekitar pukul 20.00 WITA;
  - Bahwa terakhir kali Saksi melihat kedua HP Saksi tersebut sebelum hilang yaitu pada tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA sebelum Saksi tidur malam;
  - Bahwa lampu di dalam kamar kos tempat Saksi tidur saat itu dalam keadaan menyala;
  - Bahwa grendel jendela kamar kos tempat Saksi tidur saat itu sudah ditutup secara rapat sebelum Saksi tidur;
  - Bahwa kos-kosan tempat Saksi menginap saat itu berbentuk bangunan permanen;
  - Bahwa kos-kosan tempat Saksi menginap saat itu tidak memiliki pagar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Regina Geben Sina**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada peristiwa pencurian tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa atas nama Yosef Labi Warat, sedangkan yang menjadi korban adalah adik ipar Saksi atas nama Kornelia Evimia Daten Wai;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, di kos-kosan milik Saudara Marsel Taranpira yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil beberapa barang milik korban antara lain 1 (satu) buah tas berwarna hitam, 2 (dua) unit HP yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih dan alat pengisi daya kedua HP tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit HP yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih tersebut adalah HP milik korban yang hilang saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik korban saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit HP milik korban saat itu dari informasi yang diberikan oleh penyidik kepolisian kepada korban setelah pihak penyidik kepolisian berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur dengan anak-anak Saksi serta anak korban di dalam kamar kos Saksi yang letaknya bersebelahan langsung dengan kamar kos yang ditempati korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi ketika kejadian korban sedang tidur di dalam kamar kos yang ditempatinya saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa barang-barang korban hilang ketika Saksi dibangunkan oleh korban pada tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa ketika membangunkan Saksi, korban mengatakan bahwa tas dan kedua HP miliknya tersebut hilang;
- Bahwa setelah korban menyampaikan bahwa tas dan HP miliknya hilang, Saksi dan korban pun langsung mencari di dalam kamar kos tersebut dan juga di sekitar kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi dan korban sudah berusaha mencari namun tidak menemukan barang-barang milik korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada korban tentang kondisi pintu dan jendela kamar yang ditempati korban saat itu dalam keadaan terbuka atau tertutup/terkunci;
- Bahwa setelah Saksi dibangunkan pukul 04.00 WITA oleh korban, Saksi melihat bahwa jendela kamar kos yang ditempati korban dalam keadaan terbuka;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil tas dan HP milik korban melalui jendela sebab jendela kamar kos yang ditempati korban saat itu grendelnya sudah rusak;
- Bahwa malam itu korban tidur sendiri di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan korban, pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021 di kos-kosan tersebut ada anak-anak Saksi dan juga anak dari korban yang bernama Tantri;
- Bahwa saat itu kondisinya terang karena ada lampu yang menerangi baik di dalam kamar kos yang ditempati korban maupun di luar kamar kos;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak polisi bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



ditangkap pada pertengahan bulan November 2021;

- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah melihat atau bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kos-kosan yang korban tempati tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa pada kos-kosan tersebut ada 6 (enam) kamar;
- Bahwa dari 6 (enam) kamar pada kos-kosan tersebut hanya 1 (satu) kamar saja yang kosong atau belum ditempati;
- Bahwa saat itu korban hanya sekedar menginap sementara setelah mengikuti kegiatan;
- Bahwa korban menginap di kos-kosan tersebut baru 2 (dua) malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpikir untuk memperbaiki grendel kamar kos yang rusak seperti pada kamar yang ditempati korban saat itu karena menurut kamar pada kamar-kamar kos tersebut tidak ada barang-barang yang berharga;
- Bahwa setahu Saksi barang-barang milik korban yang hilang saat itu yaitu sebuah tas dan 2 (dua) unit HP;
- Bahwa sebelum hilang Saksi pernah melihat 2 (dua) HP milik korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dalam tas korban yang hilang saat itu berisi agenda, surat-surat penting, kartu-kartu ATM dan sebuah amplop berisi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan korban mencarinya, Saksi dan korban tidak menemukan tas dan HP milik korban, namun Saksi dan korban hanya menemukan agenda milik korban saja;
- Bahwa Korban dan kakaknya yang pergi melaporkan kejadian hilangnya barang-barang miliknya tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa Korban dan kakaknya yang pergi melaporkan kejadian hilangnya barang-barang miliknya tersebut kepada pihak polisi sore hari pada tanggal 19 September 2021;
- Bahwa Saksi tahu bahwa HP milik korban hilang pada tanggal 19 September 2021 saat Saksi dibangunkan oleh korban, tepatnya pada pukul 04.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 18 September 2021 korban tidur malam sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan korban bangun dan menyadari bahwa barang-barang miliknya hilang saat itu;
- Bahwa ketika Saksi dibangunkan oleh korban pukul 04.00 WITA saat itu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



kondisi atau cuacanya di luar kamar kos masih gelap dan hanya lampu yang menerangi di sekitar kos-kosan tersebut;

- Bahwa berdasarkan cerita dari korban bahwa sebelum tidur korban mengisi daya kedua HP miliknya tersebut kemudian meletakkannya di dekat tempat tidurnya yang juga tidak jauh dari jendela kamar kos tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan ijin atau tanpa ijin dari korban;
- Bahwa kos-kosan Saksi tersebut tidak memiliki pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Dalmasius Nenonub**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada peristiwa pencurian tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa atas nama Yosef Labi Warat, sedangkan yang menjadi korban atas nama Kornelia Evemia Daten Wai;
- Bahwa berdasarkan cerita korban kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, di kos-kosan milik Saudara Marsel Taranpira yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik korban yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP milik saya saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil 2 (dua) unit HP milik korban saat Saksi memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan teman kerja di toko Taruna Jaya, namun masing-masing kami bekerja di bagian yang berbeda, yang mana Saksi di bagian gudang sedangkan Terdakwa bekerja di bagian lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa saat itu;
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi yaitu toko Taruna Jaya dan bertemu dengan teman Saksi yang bernama Sefras. Saat itu Terdakwa membawa



1 (satu) unit HP merek SAMSUNG J7 Pro, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan teman Saksi HP tersebut yang akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mendengar hal tersebut Saksi langsung mengambil HP SAMSUNG J7 Pro tersebut dari Terdakwa dan Saksi memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sambil berjanji akan melunasi sisanya apabila Saksi sudah menerima gaji. Setelah itu pada tanggal 10 November 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberikannya lagi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 21 November 2021 Saksi mendengar berita bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi terkait kasus pencurian HP, kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi dipanggil oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus pencurian HP tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam tersebut yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi saat itu dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih yang dijual kepada kakak Saksi atas nama Jefrianus Naitili;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang datang menghampiri Saksi dan teman Saksi, lalu menawari HP yang akan dijualnya tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sama di toko Taruna Jaya tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan HP yang ditawarkan kepada Saksi saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan menjual HP tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Terdakwa akhirnya menawarkan HP tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain HP merek SAMSUNG J7 Pro, saat itu Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A31 kepada kakak Saksi atas nama Jefrianus Naitili;
- Bahwa setahu Saksi, HP merek SAMSUNG A31 dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Jefrianus Naitili dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menjual HP merek SAMSUNG A31 tersebut Saudara Jefrianus Naitili;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kedua HP yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saudara Jefrianus Naitili saat itu;
- Bahwa Saksi memiliki HP lain selain HP merek SAMSUNG J7 Pro yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi membeli HP dari Terdakwa itu untuk orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, HP SAMSUNG J7 Pro yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukanlah harga yang wajar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepupunya membutuhkan uang sehingga menjual HP tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi sudah mencicil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melunasi pembelian HP tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menjual HP saja, tanpa alat cas dan kartu sim;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu atau mendengar bahwa Terdakwa pernah mengambil barang-barang orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Saksi kurang tahu Terdakwa sering menjual HP kepada teman-teman di tempat kerjanya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki HP merek OPPO yang digunakannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi membeli HP SAMSUNG J7 Pro dari Terdakwa sekitar bulan Oktober atau November, namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi pada hari Minggu di bulan November, namun Saksi tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap setelah 1 (satu) bulan saya membeli HP tersebut darinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Salinan Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Lbt atas nama Terdakwa Yosep

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



Labi Warat Alias Ocep.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pada peristiwa pencurian tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban atas nama Kornelia Evemia Daten Wai;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021, sekitar pukul 01.00 WITA, di kos-kosan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sebuah tas berwarna hitam dan 2 (dua) unit HP milik korban yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih beserta alat pengisi dayanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan cara menarik jendela kamar kos yang ditempati korban saat itu menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk dan mengambil tas dan kedua HP milik korban beserta kedua alat pengisi daya HP tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari acara pesta di wilayah Lamahora, lalu sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa melewati kos-kosan tersebut Terdakwa melihat jendela salah satu kamar kos yang ditempati korban saat itu sedang terbuka, sehingga Terdakwa langsung mendekati kamar kos tersebut dan membuka jendela kamar kos tersebut, lalu Terdakwa masuk melewati jendela tersebut dan langsung mengambil tas dan 2 (dua) unit HP milik korban tersebut beserta alat pengisi dayanya, lalu Terdakwa menaruhnya ke dalam tas milik korban yang juga Terdakwa ambil saat itu. Setelah mengambil barang-barang milik korban tersebut, Terdakwa langsung keluar melewati jendela tersebut;
- Bahwa lokasi tempat pesta yang Terdakwa hadiri saat itu dekat dengan kos-kosan yang ditempati korban;
- Bahwa saat itu korban sedang tidur saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kosnya;
- Bahwa saat itu korban sendiri saja di dalam kamar kosnya tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa jendela kamar kos korban tersebut tingginya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu kondisi jendela kamar kos korban sedikit terbuka, lalu Terdakwa menariknya lagi sebelum masuk ke dalam kamar kos korban melalui jendela tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa korban saat itu tidak sempat tersadar ketika Terdakwa masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menutup kembali jendela tersebut setelah keluar dari kamar kos korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambilnya, 2 (dua) unit HP milik korban tersebut sedang di cas dan diletakkan di atas lantai dekat dengan tempat tidur korban;
- Bahwa setahu Terdakwa tas yang Terdakwa ambil dari kamar kos korban saat itu adalah milik korban;
- Bahwa tas milik korban yang Terdakwa ambil saat itu berisi surat-surat;
- Bahwa setelah keluar dari kamar kos korban, setibanya di depan area kos-kosan tersebut, Terdakwa memeriksa kembali isi dari tas berwarna hitam tersebut, dan ternyata hanya berisi surat-surat, sehingga Terdakwa meletakkan tas tersebut di samping rumah yang bersebelahan langsung dengan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung A31 warna putih dan 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung J7 Pro warna hitam tersebut di dalam saku celana Terdakwa, dan Terdakwa pun langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) unit HP milik korban yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jual ke teman kerja Terdakwa masing-masing atas nama Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub;
- Bahwa Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub sempat menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan HP tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, 2 (dua) unit HP milik korban tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub sekitar bulan November 2021, namun Terdakwa lupa tanggalnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP milik korban tersebut kepada Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saudara Jefrianus Naitili membeli HP milik korban tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



secara tunai, sedangkan Saudara Dalmasius Neonnub baru mencicil kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum melunasinya;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) unit HP yaitu SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam dan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih tersebut adalah HP milik korban yang Terdakwa ambil dari kamar kos korban dan yang Terdakwa jual kepada Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub;
- Bahwa HP SAMSUNG J7 PRO berwarna hitam Terdakwa jual kepada Saudara Dalmasius Neonnub sedangkan HP merek SAMSUNG A31 berwarna putih Terdakwa jual kepada Saudara Jefrianus Naitili;
- Bahwa dari hasil menjual 2 (dua) unit HP milik korban tersebut kepada Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub saat itu, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil Terdakwa menjual 2 (dua) unit HP milik korban tersebut kepada Saudara Jefrianus Naitili dan Dalmasius Neonnub saat itu Terdakwa gunakan hanya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah kerugian yang korban derita akibat kehilangan 2 (dua) unit HP miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa lama Terdakwa dihukum atas kasus pencurian pada tahun 2015 tersebut, namun yang Terdakwa ingat bahwa Terdakwa berhenti menjalani hukuman pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman beralkohol ketika berada di lokasi pesta saat itu;
- Bahwa saat pulang dari pesta Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk mencuri, namun saat Terdakwa melihat jendela kamar kos korban sedikit terbuka barulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam kos korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sama sekali tidak merusak jendela kamar kos korban karena jendela tersebut sudah dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa sendiri yang mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengenal korban sebelumnya;
- Bahwa kos-kosan yang ditempati korban saat itu tidak memiliki pagar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Taruna Jaya, sebelum di tangkap oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa beberapa tahun yang lalu, sedangkan anak Terdakwa saat ini tinggal bersama dengan pamannya;
- Bahwa selama ini Terdakwa sendiri yang menafkahi anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kos-kosan yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil barang milik Saksi Kornelia Evemia Daten Wai antara lain sebuah tas berwarna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Kornelia Evemia Daten Wai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep pulang dari menghadiri pesta di daerah Lamahora dengan berjalan kaki dan ketika Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep melewati kos-kosan yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep melihat jendela kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai tersebut dalam kondisi sedikit terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



mengambil barang di dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mendekati kos-kosan tersebut dan langsung masuk ke dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai dengan cara menarik jendela yang pada saat itu dalam kondisi sedikit terbuka dan tidak terkunci, setelah Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep berada di dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep melihat 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih yang sedang diisi daya di atas lantai di dekat tempat tidur, kemudian Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tas berwarna hitam yang Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep ambil di dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai, selanjutnya Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep keluar dari dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai sambil membawa sebuah tas berwarna hitam tersebut melewati jendela tempat Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah keluar dari kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai, setibanya di depan area kos-kosan tersebut, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep memeriksa kembali isi dari tas berwarna hitam tersebut, dan ternyata hanya berisi surat-surat, sehingga Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep meletakkan tas tersebut di samping rumah yang bersebelahan langsung dengan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep menyimpan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih tersebut di dalam saku celana Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep, dan Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep pun langsung pulang ke rumah Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saudara Jefrianus Naitili dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saksi Dalmasius Neonnub dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosef Labi Warat Alias Ocep baru menerima pembayaran dari Saksi Dalmasius Neonnub sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep memperoleh uang hasil dari menjual 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih kepada Saudara Jefrianus Naitili dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam kepada Saksi Dalmasius Neonnub sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep untuk membeli rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep, Saksi Kornelia Evemia Datan Wai mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2015 berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Lbt;
- Bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih adalah telepon seluler milik Saksi Kornelia Evemia Datan Wai yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saudara Jefrianus Naitili;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam adalah telepon seluler milik Saksi Kornelia Evemia Datan Wai yang diambil dan dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saksi Dalmasius Neonnub;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan



sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka secara yuridis unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan, kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu, baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang, menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kos-kosan yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil barang milik Saksi Kornelia Evemia Daten Wai antara lain sebuah tas berwarna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Kornelia Evemia Daten Wai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep pulang dari menghadiri pesta di daerah Lamahora dengan berjalan kaki dan ketika Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep melewati kos-kosan yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep melihat jendela kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai tersebut dalam kondisi sedikit terbuka, sehingga muncul niat Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep untuk mengambil barang di dalam kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai tersebut;



Menimbang, bahwa setelah keluar dari kamar kos yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai, setibanya di depan area kos-kosan tersebut, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep memeriksa kembali isi dari tas berwarna hitam tersebut, dan ternyata hanya berisi surat-surat, sehingga Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep meletakkan tas tersebut di samping rumah yang bersebelahan langsung dengan kos-kosan tersebut, selanjutnya Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep menyimpan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih tersebut di dalam saku celana Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep, dan Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep pun langsung pulang ke rumah Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saudara Jefrianus Naitili dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dijual oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep kepada Saksi Dalmasius Neonnub dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep baru menerima pembayaran dari Saksi Dalmasius Neonnub sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep memperoleh uang hasil dari menjual 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih kepada Saudara Jefrianus Naitili dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam kepada Saksi Dalmasius Neonnub sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep, Saksi Kornelia Evemia Daten Wai mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil sebuah tas berwarna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya tersebut, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Kornelia Evemia Daten Wai dan bukan merupakan milik Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang, seakan-akan ia pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah dimana pelaku tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil sebuah tas berwarna hitam, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Kornelia Evemia Daten Wai selaku pemilik atas barang-barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, dalam Buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*”, bahwa kata “rumah” dalam delik tersebut merujuk pada bangunan yang dipergunakan untuk berdiam (tinggal), untuk makan, tidur, dan lain sebagainya, selama siang dan malam. R. Soesilo lebih lanjut menjelaskan bahwa gubuk, perahu atau kereta juga termasuk dalam pengertian “rumah” apabila dipergunakan sebagai tempat kediaman selama siang dan malam hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian “rumah” dalam delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “rumah” juga dapat dimaknai sebagai bangunan yang digunakan oleh orang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, menyimpan barang, dan lain sebagainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di kos-kosan yang ditempati Saksi Kornelia Evemia Daten Wai yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep mengambil barang milik Saksi Kornelia Evemia Daten Wai antara lain sebuah tas berwarna, 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih beserta alat pengisi dayanya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Kornelia Evemia Daten Wai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep, Saksi Kornelia Evemia Daten Wai mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal Dakwaan yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG A 31 Berwarna Putih dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG J 7 PRO Berwarna Hitam tersebut adalah barang milik Saksi Kornelia Evemia Daten Wai, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Kornelia Evemia Daten Wai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kornelia Evemia Daten Wai mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yosef Labi Warat Alias Ocep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A31 berwarna putih;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Pro berwarna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Kornelia Evemia Daten Wai.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Tarekh Candra Darusman, S.H.**

TTD

**Yulianto Thosuly, S.H.**

TTD

**Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Metty Susanty Susak, S.H.**